



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 192 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA  
TINGKAT KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengetahui efektivitas tingkat perkembangan desa dan kelurahan, kemajuan kemandirian dan keterlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing desa dan kelurahan melalui pembangunan diperlukan evaluasi desa;
  - b. bahwa dalam rangka mengukur perkembangan desa, dipandang perlu diselenggarakan penilaian Lomba Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. bahwa untuk terarahnya penyelenggaraan penilaian Lomba Desa, perlu dibentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Perkembangan Desa Tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun jadwal penilaian tingkat perkembangan desa;
  - b. melakukan rapat koordinasi sebelum melakukan penilaian perkembangan desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - c. mendistribusikan lembar isian sesuai bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan dalam penilaian perkembangan desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - d. melakukan kunjungan lapangan ke desa-desa yang menjadi peserta yang dinilai dalam perkembangan desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023;
  - e. melakukan penilaian terhadap desa-desa yang menjadi peserta tingkat perkembangan desa sesuai dengan bidang, indikator dan subindikator yang ditetapkan;
  - e. berdasarkan halis penilaian, Tim menentukan nominasi tingkat perkembangan desa;
  - f. menyampaikan nominasi hasil penilaian tingkat perkembangan desa kepada Bupati Tabalong, untuk ditetapkan dengan Keputusan; dan
  - g. Melaporkan seluruh hasil kegiatan evaluasi perkembangan desa tingkat Kabupaten Tabalong Tahun 2023 kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Tabalong.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 11 April 2023,

BUPATI TABALONG,



ANANG SYAKHFIANI



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 192 /2023  
TANGGAL 11 April 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUASI PERKEMBANGAN DESA TINGKAT  
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2023

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pengarah	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
4.	Kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tabalong	Ketua	
5.	Kabid Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten tabalong	Sekretaris	
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Analisis Kebijakan pada Bidang Penataan dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
11.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
12.	Analisis Kebijakan pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang	Anggota	
13.	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
15.	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Aparatur Sipil Negara pada Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Fungsional Umum pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Tenaga Kontrak pada Bidang Pembinaan Administrasi Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang	Anggota	

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI 